



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT ,Umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tinggal di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, Untuk selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT ,umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D3, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT , Kota Tangerang, Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai dengan perubahan olehnya sendiri sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 1721/183/XI/2011 tertanggal 18 November 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di ALAMAT , Kotamadya Tangerang.
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 6 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2016 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - A. Perbedaan prinsip dalam pembagian hak dan kewajiban terutama dalam hal nafkah;
 - Sistem keuangan (pemasukan dan pengeluaran) keluarga dipegang oleh tergugat, termasuk dengan gaji bulanan penggugat. Tergugat rutin untuk membayarkan cicilan rumah, mobil dan kartu kredit setiap bulannya dari pemasukan bulanan. Penggugat tidak memiliki kebebasan finansial meskipun memiliki penghasilan sendiri. Penggugat sering kali meminjam uang kepada pihak keluarga untuk keperluan pribadi, karena tidak memiliki kebebasan finansial.
 - Penggugat merasa tidak memiliki kewajiban untuk ikut menopang pengeluaran keluarga, namun dalam kenyataannya penggugat setiap bulan menyeter gaji bulanan untuk keperluan pengeluaran. Tergugat akan memberikan uang mingguan yang digunakan untuk biaya transportasi dan biaya makan selama penggugat bekerja.
 - Penggugat merasa tergugat tidak mampu menghitung pemasukan dan pengeluaran bulanan, sehingga setiap bulan selalu besar pasak daripada tiang. Tergugat bekerja sebagai freelancer fotografer dan pemasukan setiap bulan tidak di infokan secara transparan kepada penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap merencanakan pengeluaran selalu didiskusikan berdua, penggugat selalu bertanya untuk menyakinkan apakah tergugat sanggup atau mampu membayar (cicilan) dikemudian hari? Jawabannya selalu, sanggup. Namun pada akhirnya penggugat harus merelakan tabungan dan mas kawin dijual untuk memenuhi pengeluaran tersebut.
- Penggugat merasa tergugat tidak adil dalam membagi jatah bulanan kepada kedua orangtua. Dalam satu contoh, pada saat lebaran tahun 2017 terjadi perselisihan besar hanya karena penggugat memberikan uang senilai Rp 200,000,- kepada ibunya. Namun tergugat sering kali membelikan modal belanja kepada ayahnya senilai Rp 1,000,000,- hingga Rp 1,500,000,-.

B. Perbedaan persepsi dalam peran suami istri;

- Sebagai wanita berkarier yang bekerja jauh dari domisili, penggugat sering dianggap tidak mampu menjalankan perannya sebagai istri oleh tergugat. Berangkat kerja pagi, pulang kerja lebih malam dari tergugat sehingga tidak memiliki banyak waktu dirumah. Tergugat sering mengucapkan kalimat "istri tidak becus" atau "tidak bisa berperan sebagai istri" tanpa bisa memberikan toleransi bahwa penggugat banyak menghabiskan waktu sebagai wanita pekerja yang juga ikut membantu menopang keuangan keluarga.

C. Tidak adanya rasa menghormati dari tergugat kepada keluarga penggugat.

- Tergugat sering mengucapkan kalimat "keluarga kamu nyusahin", "keluarga bikin repot" karena dianggap sering menginap ke rumah. Padahal tidak setiap bulan ibu dan adik (7 tahun) datang kerumah. Dalam contoh, Ibu penggugat sering masak untuk keperluan tergugat dan penggugat dengan biaya sendiri, kepasar sendiri dan tidak menyusahkan tergugat namun sering kali dianggap merepotkan.
- Ibu penggugat sering tidak betah berada dirumah, karena mood tergugat sering kali tidak baik. Tergugat sering memasang muka acuh, tidak pernah pamit saat mau pergi dan tidak bertegur sapa dengan ibu penggugat jika sedang berselisih paham dengan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Perlakuan tergugat kerap kasar terhadap penggugat.
- Sering kali dalam bahasa online (chatting) tergugat berkata kasar seperti, bodoh / bego dan tidak dalam konteks bercanda. Penggugat sering kali mengingatkan bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari verbal abuse (kekerasan dalam konteks verbal) namun tetap saja dilakukan oleh tergugat.
 - Pada pertengahan tahun 2016 terjadi pertengkaran hebat, dikarenakan penggugat tidak menuruti keinginan tergugat. Pada saat itu penggugat ditarik kerudungnya hingga terlepas, tergugat juga menarik tali tas penggugat hingga putus dan menggores tangan penggugat hingga berdarah. Saat itu penggugat merasa terancam, karena dikunci didalam rumah. Tergugat membanting dan menghancurkan meja ruang tamu yang terbuat dari kayu. Ibu penggugat dan tergugat menjadi saksi setelah kejadian dan mencoba menengahi.
- E. Tidak adanya dukungan dari tergugat kepada penggugat dalam hal moral dan spiritual dan penggugat merasa tergugat tidak mampu menjalankan perannya sebagai imam dan kepala keluarga.
- Penggugat sering mengajak tergugat untuk sholat berjamaah, namun ditolak.
 - Tergugat sering mengeluh mengenai jam kerja penggugat, yang sering pulang malam dan tidak bisa men-support karier penggugat. Tergugat sering menyatakan keinginannya agar penggugat berhenti kerja dan menjadi ibu rumah tangga. Namun disatu sisi juga membutuhkan peran penggugat sebagai penyokong keuangan keluarga.
- F. Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga hingga akhirnya penggugat keluar dari rumah yang ditempati bersama oleh tergugat.
- Tergugat sering tidak bisa mengendalikan emosi, sehingga selalu terjadi cek cok besar yang membuat penggugat keluar dari rumah dan kembali ke rumah orangtuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puncaknya pada saat 21 Agustus 2017, penggugat meninggalkan rumah setelah malam sebelumnya tergugat menyetujui untuk "hidup masing-masing" sehingga penggugat memutuskan keluar dari rumah dan tinggal sementara di rumah adiknya di Jagakarsa dan pada bulan November 2017 tinggal di rumah Ibu Penggugat di Bekasi hingga saat ini. Selama 5 bulan berpisah (hingga Januari 2018) penggugat tidak diberikan nafkah. Penggugat juga harus membayar biaya tunggakan cicilan rumah selama 3 bulan sebesar Rp 8.600.000,- karena tergugat tidak mampu membayar cicilan rumah.
 - Hingga awal Januari 2018, tergugat memutuskan untuk tinggal kembali di rumah bersama, setelah sebelumnya tergugat tinggal dirumah ibunya.
 - Penggugat tidak diperbolehkan membawa barang elektronik yang berada dirumah (TV, Kulkas, Kompor, Dispenser, AC, Mesin Cuci) dengan alasan untuk membayar cicilan hutang.
 - Tergugat juga selama 5 bulan berpisah menguasai aset kendaraan, mobil Avanza yang dibeli dan dicicil bersama oleh Penggugat.
5. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 21 Agustus tahun 2017 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Nofri bin Fuad Syarif) Terhadap Penggugat (Astari Parwita Antini binti Agung Waluyo)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut *relas* panggilan Jurisita Pengadilan Agama Tangerang, Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Ckr. masing-masing tanggal 6 Februari 2018 dan 7 Maret 2018, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tertanggal 8 Januari 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :1721/183/XI/2011, tanggal 18 November 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelling dan diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P dan diparaf ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. SAKSI I ,umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT , Kabupaten Bekasi ;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat ;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;-
- Saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di Bekasi Timur, Kota Bekasi;



- Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
- Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah : karena Tergugat pelit dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan sistem keuangan keluarga dipegang oleh Tergugat;-
- Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan agustus 2017 hingga sekarang ;
- Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;-

2. SAKSI II ,umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT , Kabupaten Bekasi;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat ;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;-
- Saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kelapa Dua , Kota Tangerang ;
- Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah : karena antara Tergugat dan Penggugat ada perbedaan prinsip dalam mengelola keuangan dan Tergugat tidak bisa menghormati keluarga Penggugat ;
- Saksi tahu Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak 8 bulan lalu hingga sekarang ;
- Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat , tetapi tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan ijin dari atasan untuk melakukan perceraian, sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sejak 6 (enam) tahun lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Perbedaan prinsip dalam pembagian hak dan kewajiban terutama dalam hal nafkah, Sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan (pemasukan dan pengeluaran) keluarga dipegang oleh tergugat, termasuk dengan gaji bulanan penggugat. Tergugat rutin untuk membayarkan cicilan rumah, mobil dan kartu kredit setiap bulannya dari pemasukan bulanan. Penggugat tidak memiliki kebebasan finansial meskipun memiliki penghasilan sendiri. Penggugat sering kali meminjam uang kepada pihak keluarga untuk keperluan pribadi, karena tidak memiliki kebebasan finansial dan lainnya sebagaimana dalam surat gugatan dan sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, bukti P, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti P tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan, dan diperiksa satu per satu, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR harus dinyatakan secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 18 Nopember 2011 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;-
- Bahwa sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat terlalu pelit dalam memberi nafkah kepada Penggugat sistem keuangan keluarga dipegang Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2017 telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (Broken Mariage);

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang sudah berlangsung sejak bulan Januari tahun 2016, disusul dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak bulan Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan, dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bunyi amar putusan adalah menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cikarang pada hari pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1439 Hijriyyah, oleh Drs. Tauhid, SH., MH., Ketua Majelis, H. Muhsin, SH dan Hj. Asmawati, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan Penetapan untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Tauhid, SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd

H. Muhsin, SH.

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Asmawati, SH., MH.



ttd

Fadhlah Latuconsina,S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 330.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 421.000,-

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal
..... dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.